



## Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

[winongan.pasuruankab.go.id](http://winongan.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

# Pelayanan Pengantar Dispensasi Nikah

No. SK : 22

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari KUA dilampiri Identitas Kedua Pengantin, Wali, 2 (dua) Orang Saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

[winongan.pasuruankab.go.id](http://winongan.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan Surat Dispensi Nikah dari Desa
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan yang disyaratkan oleh KUA
3. Kasi kesra melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah
4. Petugas meregister dan menyetempel surat dispensasi nikah serta menyampaikan kepada pemohon
5. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah tersebut untuk diproses selanjutnya

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

[winongan.pasuruankab.go.id](http://winongan.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))